

**Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah Pada Belanja
Barang Jasa Dan Belanja Modal
(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul)**

Bangun Hermanto

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah pada belanja barang jasa dan belanja modal dan menganalisis penyebab kondisi kepatuhan bendahara pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semiterstruktur kepada partisipan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara dan studi dokumentasi.. Hasil analisis pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penyebab kondisi kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara.

Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pokok masalah yang menyebabkan belum patuhnya bendahara pemerintah terhadap ketentuan perpajakan ialah kurangnya motivasi dan tekanan bagi bendahara pemerintah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Dari sisi aparat pajak juga terjadi kurangnya motivasi dan tekanan dalam pelaksanaan pengawasan kewajiban perpajakan bendahara.

Kata kunci : Kewajiban perpajakan, bendahara pemerintah, kepatuhan, motivasi, tekanan

PENGANTAR

Peraturan Pemerintah No.58/2005 dan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pelaksanaan keuangan daerah dikelola secara taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah disebutkan bahwa bendahara pengeluaran selaku pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebhendaharaan daerah merupakan wajib pungut pajak penghasilan dan

Pajak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), bendahara merupakan wajib pajak pemotong dan/atau pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (2013) menyebutkan bahwa kewajiban perpajakan bendahara ialah sebagai berikut:

- 1) mendaftarkan diri menjadi wajib pajak;
- 2) melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak; dan
- 3) melakukan penyetoran pajak ke Kas Negara dan pelaporan SPT Masa ke Direktorat Jenderal Pajak.

Selain ketiga kewajiban tersebut di atas, terdapat ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah. Ketentuan-ketentuan tersebut yaitu ketentuan pembuatan dan penyampaian bukti potong PPh Pasal 21 (Per-31/PJ/2012), ketentuan pembuatan dan penyampaian bukti potong/pungut PPh Final Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 (Per-53/PJ/2009), ketentuan pengisian Surat Setoran Pajak (Per-30/PJ/2015), dan ketentuan pembuatan dan pelaporan Daftar Transaksi Harian/DTH dan Rekapitulasi Transaksi Harian/RTH (PMK No.64/PMK.5/2013 dan Per-08/PJ/2014).

Bendahara Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam penerimaan pajak melalui pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak (Ratnafuri dan Herawati 2012, 489). Selain pemotongan dan pemungutan pajak yang langsung masuk ke kas negara, kepatuhan bendahara dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dan pembuatan bukti potong merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak rekanan (Cheisviyanny 2015, 20). Selain bukti potong/pungut, lembar SSP yang digunakan untuk menyetorkan pajak merupakan dokumen penting bagi rekanan untuk dapat melaporkan omset mereka. Bukti potong/pungut digunakan oleh rekanan sebagai kredit pajak dalam

laporan SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi (OP) atas penghasilan yang mereka peroleh. Pelaporan SPT oleh bendahara berfungsi untuk mempertanggungjawabkan pembayaran, pemungutan, dan pemotongan yang dilakukannya (Muljono 2010, 102-103).

Pentingnya peran bendahara pemerintah tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan pajak oleh bendahara. Beberapa penelitian telah mencoba meneliti tentang kepatuhan pajak oleh bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah. Syani (2015), Zakya, Andreas, dan Nurmayanti (2014), dan Setyorini, Al Musadieg, dan Dewantara (2015) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan bendahara masih rendah di UIN Jakarta, Provinsi Riau, dan Kabupaten Banyuwangi. Rendahnya tingkat kepatuhan ditunjukkan dengan rendahnya persentase penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan laporan SPT yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Data pelaporan pajak pada sistem informasi SIDJP KPP Wonosari bahwa Bendahara Dinas PU Kabupaten Gunungkidul tidak melaporkan kewajiban perpajakannya pada tahun pajak 2015 dan pada tahun 2014 hanya terdapat dua pelaporan SPT Masa untuk satu masa dan dua jenis pajak saja. Selain itu, terdapat informasi bahwa bendahara tidak melakukan pemotongan dan pemungutan pajak melainkan pembayaran pajak yang terutang atas transaksi dengan bendahara dilakukan oleh rekanan atau pihak ketiga selaku lawan transaksi bendahara pemerintah. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk melakukan kajian tentang bagaimana sebenarnya

pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara dan apa yang menyebabkan kondisi kepatuhan perpajakan bendahara tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang KUP, pemotong dan pemungut pajak termasuk dalam pengertian wajib pajak. Sesuai dengan ketentuan tersebut, bendahara yang merupakan wajib potong dan pungut pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara merupakan penerapan dari sistem pemungutan pajak *With Holding System* (Halim, Bawono, dan Dara 2014, 21).

Pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara sesuai dengan prinsip pemungutan pajak *convenience* yaitu saat pemungutan pajak yang paling tepat adalah saat wajib pajak menerima penghasilan (Devano dan Rahayu 2006, 63). Soemitro dan Sugiharti (2004, 25) menyatakan bahwa pajak yang dipungut pada saat yang tepat yaitu saat wajib pajak mempunyai uang akan mengenakan wajib pajak (*convenient*). Pemotongan dan pemungutan pajak mempunyai tujuan dan manfaat yaitu memudahkan wajib pajak dan mempercepat pemerintah memperoleh pemasukan pajak tanpa menunggu tahun pajak berakhir. Pemotongan dan pemungutan pajak juga merupakan penerapan sistem pemungutan pajak dari prinsip efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk (Soemitro dan Sugiharti 2004, 26). Mekanisme pemungutan dan pemotongan pajak

merupakan pengumpulan pajak secara otomatis dan pemerintah tidak mengeluarkan biaya (Devano dan Rahayu 2006, 86).

Penerapan sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia menurut Sukardji (2008, 66) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut.

- 1) masih banyak wajib pajak rekanan pemerintah dipandang belum dapat melakukan kewajiban perpajakan sendiri secara benar;
- 2) untuk mengamankan penerimaan negara; dan
- 3) masih sangat diperlukan pembinaan kepada rekanan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak rekanan.

Kewajiban Perpajakan Bendahara

Secara umum Direktorat Jenderal Pajak (2013) menyebutkan bahwa kewajiban perpajakan bendahara ialah sebagai berikut

- 1) mendaftarkan diri menjadi wajib pajak,
- 2) melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, dan
- 3) melakukan penyeteroran pajak ke Kas Negara dan pelaporan SPT Masa ke Direktorat Jenderal Pajak.

Pendaftaran menjadi wajib pajak merupakan syarat awal bagi bendahara untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan lainnya. Bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan tempat kedudukan unit kerja.

Direktorat Jenderal Pajak (2013) menyebutkan bahwa kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara sehubungan dengan belanja barang dan jasa dan belanja modal ialah sebagai berikut:

1. Pemungutan PPh Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang. Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah \square 1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN). Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila

- a. pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp2.000.000,00 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur;
- b. pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; dan
- c. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain

- a. sewa dan penghasilan (PPH) lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan; dan
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.

Besarnya PPh Pasal 23 yang wajib dipotong adalah \square 2% x jumlah bruto yang dibayarkan (tidak termasuk PPN) kepada penyedia.

3. Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat (2)

adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final adalah:

- a. Persewaan tanah dan/atau bangunan
 - b. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
 - c. Jasa Konstruksi
- ## 4. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan. Tarif PPN yang wajib dipungut adalah \square 10% dari harga jual yang diberikan oleh penyedia. Secara umum, atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara.

Pajak yang dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara disetorkan ke Bank Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran dan atas pemotongan dan/atau pemungutan tersebut dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar. Batas waktu pembayaran dan pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran,

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Selain ketiga kewajiban tersebut di atas, terdapat ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah yaitu.

- 1) bendahara sebagai Pemungut PPN melakukan validasi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan. Bendahara membubuhi cap “disetor tanggal...” dan menandatangani;
- 2) bendahara sebagai Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan yaitu bukti pemotongan/pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 23 (Per-53/PJ/2009);
- 3) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 22, Pasal 23 dan PPN diisi dengan NPWP wajib pajak. Untuk PPh Pasal 4 ayat (2) diisi dengan NPWP bendahara. Nama penyetor pajak diisi dan ditandatangani oleh bendahara (Per-30/PJ/2015);
- 4) bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) wajib membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) atas Belanja Daerah yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). DTH yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran SKPD disampaikan kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir dengan dilampiri fotokopi SSP lembar

ke-3 (PMK No.64/PMK.5/2013 dan Per-08/PJ/2014); dan

- 5) kuasa BUD membuat Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) yang memuat rekapitulasi dari DTH dalam satu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan DTH yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. RTH disampaikan kepada Kepala KPP tempat Kuasa BUD terdaftar secara bulanan paling lama tanggal 20 setelah bulan yang bersangkutan berakhir dengan dilampiri DTH dan SSP lembar ke-3 (PMK No.64/PMK.5/2013 dan Per-08/PJ/2014).

PENELITIAN TERDAHULU

Zakya, Andreas, dan Nurmayanti (2014), Syani (2015), dan Setyorini, Al Musadieq, dan Dewantara (2015) melakukan penelitian tentang kepatuhan formal bendahara dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya di UIN Jakarta, Provinsi Riau, dan Kabupaten Banyuwangi. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dengan menggunakan variabel-variabel yang berdasarkan teori-teori dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan bendahara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal bendahara masih rendah dan isi laporan SPT belum sesuai dengan ketentuan. Variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan bendahara antara lain yaitu tingkat pemahaman bendahara, pelayanan dari KPP, komitmen organisasi, dan sanksi pajak. Penelitian-penelitian tersebut belum dapat menjawab bagaimana sebenarnya bendahara menjalankan kewajiban perpajakannya yang tidak hanya terbatas pada kepatuhan formalnya. Sedangkan variabel-variabel

yang digunakan tidak dapat menjelaskan secara utuh apa saja penyebab bendahara tidak patuh menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian-penelitian lain mencoba meneliti tentang pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh bendahara. Mulyo (2013) mengungkapkan bahwa bendahara di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan karena tidak memahami perhitungan PPh Pasal 21 khususnya untuk pegawai tidak tetap dan pegawai harian lepas. Penelitian Cheisviyanny (2015) mengungkapkan ketidakpatuhan bendahara dalam transaksi pembelian barang berdasarkan pandangan rekanan sebagai responden penelitian. Responden penelitian tersebut menyatakan bahwa bendahara tidak mengikuti ketentuan tentang pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN sehingga merugikan perusahaan. Penelitian Ratnafuri dan Herawati (2012) mengungkapkan ketidakpatuhan bendahara sehubungan dengan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak khususnya ketidaksesuaian pengenaan tarif pajak.

PENDEKATAN PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian akan digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk membahas dan menjelaskan secara mendetail pengalaman, perilaku, pandangan, dan proses yang dilakukan oleh partisipan dalam suatu persoalan dengan melakukan wawancara mendalam, *focus group discussion*, observasi, *content analysis*, metode

visual, dan biografi (Hennink, Hutter, and Bailey 2011, 8-10).

Penelitian ini menggunakan studi kasus karena berkaitan dengan pertanyaan penelitian tentang bagaimana bendahara pemerintah menjalankan kewajiban perpajakannya. Strategi penelitian dengan studi kasus dapat menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana” dan “mengapa”, peneliti tidak memiliki keluasaan kontrol atas peristiwa, dan penelitian dimaksudkan untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer yang tidak dapat dimanipulasi (Yin 2015, 13). Pertanyaan “bagaimana” dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara misalnya sehubungan dengan penyetoran PPh/PPN oleh bendahara pemerintah apakah bendahara menyetorkan PPh/PPN sendiri ke bank persepsi atau rekanan/pihak ketiga yang menyetorkan.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

1) Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dan mengetahui tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah.

Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara

Analisis dilakukan dengan menggunakan data wawancara dan dokumen yang mendukung untuk menilai pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Analisis dilakukan dengan mencocokkan pelaksanaan fakta pelaksanaan kewajiban dengan ketentuan perpajakan.

Analisis Penyebab Kondisi Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Dinas PU

Proses analisis dilakukan dengan mengikuti metode analisis Creswell (2009, 274-284) dalam menganalisis data kualitatif atau wawancara. Langkah-langkah tersebut yaitu mengorganisasikan dan mempersiapkan data yang akan dianalisis, membaca atau melihat seluruh data, melakukan pengkodean data, melakukan analisis terhadap hasil pengkodean untuk menghasilkan kategori dan tema, menyajikan deskripsi dan tema-tema dalam bentuk narasi kualitatif, menginterpretasikan atau memaknai data. Hasil analisis data wawancara kemudian dilakukan pengecekan dengan dokumen yang mendukungnya.

Validitas dan Reliabilitas

Validitas dalam penelitian kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur tertentu. Sedangkan reliabilitas mengindikasikan bahwa konsistensi pendekatan yang digunakan peneliti jika digunakan oleh peneliti lainnya untuk proyek yang berbeda (Gibbs, 2007 dalam Creswell, 2014, h. 201).

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian (Sugiyono, 2015,

h. 117). Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan, uji reliabilitas dilakukan agar hasil penelitian yang dilakukan konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain.

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan melalui

1. Triangulasi sumber data, yaitu melakukan pengecekan sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber yang berbeda dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Dalam triangulasi, dilakukan melalui data yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang terkait
2. *Member checking*, yaitu melakukan pengecekan hasil penelitian dengan membawa kembali hasil deskripsi atau tema dari wawancara yang telah dilakukan, kepada partisipan untuk mengecek apakah hasil deskripsi atau tema tersebut sudah akurat.

Reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mendokumentasikan prosedur penelitian yang digunakan, mendokumentasikan langkah-langkah dalam prosedur penelitian sebanyak mungkin, merancang dengan cermat protokol dan data-data penelitian (Yin dalam Creswell, 2014, h. 203).

HASIL ANALISIS

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Dinas PU Kab.Gunungkidul

Gambaran pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Dinas PU Kabupaten Gunungkidul dilakukan berdasarkan kriteria penilaian

kesesuaian pelaksanaan terhadap ketentuan perpajakan. Penilaian kesesuaian menggunakan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 1 Kriteria Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara

Kriteria	Nilai
Kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan	1
Kewajiban yang tidak sepenuhnya dilaksanakan.	0,5
Kewajiban yang tidak dilaksanakan sama sekali.	0

Proses penilaian masing-masing kategori menggunakan jenis data yang berbeda sesuai dengan jenis data yang tersedia dan relevan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya validasi data dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. dan salah satu cara untuk tidak mencari-cari kesalahan bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil analisis kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara Dinas PU Kabupaten Gunungkidul ialah sebagai berikut.

**Tabel 2.
Hasil Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Dinas PU Kabupaten Gunungkidul**

No	Kategori	Poin
1	Kewajiban mendaftarkan diri menjadi wajib pajak	1
2	Kewajiban melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak	
	Ketentuan melakukan pemungutan dan/atau pemotongan	0,5
	Ketentuan jenis pajak dan tarif	0,5
	Ketentuan pembuatan bukti potong pajak	0,5
3	Kewajiban melakukan penyetoran pajak ke Kas Negara dan pelaporan SPT Masa ke Direktorat Jenderal Pajak.	
	Ketentuan pengisian SSP/ <i>biling</i>	0,5
	Ketentuan batas waktu pembayaran	1
	Ketentuan pelaporan SPT Masa	0,5
	Ketentuan pelaporan DTH/RTH	0
Total poin		4,5
Poin maksimal		8
Persentase kesesuaian		56,25%

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa kewajiban melakukan pemotongan dan/atau pemungutan dan kewajiban penyetoran dan pelaporan tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tingkat kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Dinas PU Kabupaten Gunungkidul terhadap

ketentuan perpajakan hanya sebesar 56,25%. Hal tersebut menunjukkan bahwa bendahara Dinas PU Kabupaten Gunungkidul belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Penyebab kondisi pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul

Analisis penyebab belum patuhnya Bendahara Dinas PU Kabupaten Gunungkidul difokuskan pada enam kategori yang belum sepenuhnya

dilaksanakan sesuai ketentuan perpajakan yaitu sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3
Kategori Kewajiban Perpajakan Bendahara Dinas PU Yang Belum Sesuai Ketentuan Perpajakan

No	Kategori	Poin
1	Ketentuan pelaporan DTH/RTH	0
2	Ketentuan pelaporan SPT Masa	0,5
3	Ketentuan jenis pajak dan tarif	0,5
4	Ketentuan pembuatan bukti potong pajak	0,5
5	Ketentuan pengisian SSP/ <i>biling</i>	0,5
6	Ketentuan melakukan pemungutan dan/atau pemotongan	0,5

Penyebab kewajiban pelaporan DTH/RTH tidak dilaksanakan oleh bendahara.

Pokok masalah yang menyebabkan pelaksanaan pelaporan RTH/DTH tidak berjalan adalah kurangnya motivasi dari bendahara dan KPP dan tidak adanya tekanan yang dapat memaksa pelaksanaan kewajiban tersebut. Kurangnya motivasi bendahara disebabkan oleh Bendahara lebih fokus pada pemenuhan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan dan Kurangnya motivasi bendahara melaksanakan kewajiban pajak. Motivasi KPP ditunjukkan dengan kurangnya komitmen pengawasan KPP. Kurangnya tekanan kepada bendahara disebabkan karena kurangnya komitmen pengawasan KPP dan pemeriksaan yang lebih fokus pada pembayaran dan bukti pembayaran. **Penyebab kewajiban pelaporan SPT Masa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh bendahara sesuai ketentuan.**

Kurangnya motivasi dari bendahara dan KPP dan tidak adanya tekanan yang dapat memaksa pelaksanaan kewajiban tersebut juga menjadi penyebab belum dilaksanakannya pelaporan SPT Masa sesuai ketentuan. Kurangnya motivasi bendahara disebabkan oleh Bendahara lebih fokus pada pemenuhan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan dan Kurangnya motivasi bendahara melaksanakan kewajiban pajak. Motivasi KPP ditunjukkan dengan kurangnya komitmen pengawasan KPP dan kurangnya KPP memberikan bimbingan teknis pelaporan pajak. Kurangnya tekanan kepada bendahara disebabkan karena kurangnya komitmen pengawasan KPP dan pemeriksaan yang lebih fokus pada pembayaran dan bukti pembayaran. **Penyebab ketentuan tentang SSP/Biling belum sepenuhnya sesuai ketentuan.** Kurangnya motivasi bendahara disebabkan oleh Bendahara lebih fokus pada pemenuhan ketentuan

administrasi pengelolaan keuangan. Motivasi KPP ditunjukkan dengan kurangnya komitmen pengawasan KPP. Kurangnya tekanan kepada bendahara disebabkan karena kurangnya komitmen pengawasan KPP dan pemeriksaan yang lebih fokus pada pembayaran dan bukti pembayaran.

Penyebab ketentuan tentang bukti potong pajak belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan oleh bendahara.

Kurangnya motivasi bendahara disebabkan oleh Bendahara lebih fokus pada pemenuhan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan. Motivasi KPP ditunjukkan lebih fokusnya KPP pada pemberian bukti potong PPh Pasal 21 bagi karyawan/PNS daripada bukti potong untuk rekanan yang notabene bukan WP KPP. Kurangnya tekanan kepada bendahara disebabkan karena tidak adanya permintaan dari rekanan, kurangnya komitmen pengawasan KPP, dan pemeriksaan yang lebih fokus pada pembayaran dan bukti pembayaran.

Penyebab ketentuan tentang jenis dan tarif pajak belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan oleh bendahara.

Kurangnya motivasi bendahara disebabkan oleh Bendahara lebih fokus pada pemenuhan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan. Kurangnya motivasi KPP ditunjukkan dengan kurangnya komitmen pengawasan KPP dan sekaligus mengurangi tekanan bagi bendahara.

Penyebab ketentuan tentang pelaksanaan pemotongan dan pemungutan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan oleh bendahara.

Kurangnya motivasi dari bendahara dan KPP dan tidak adanya tekanan

yang dapat memaksa pelaksanaan kewajiban tersebut juga menjadi penyebab belum dilaksanakannya pelaporan SPT Masa sesuai ketentuan. Kurangnya motivasi bendahara disebabkan oleh Bendahara lebih fokus pada pemenuhan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan, kurangnya motivasi bendahara melaksanakan kewajiban pajak, dan pemda yang lebih fokus pada harapan mendapatkan bagi hasil pajak. Motivasi KPP ditunjukkan dengan kurangnya komitmen pengawasan KPP dan lebih fokusnya KPP terhadap penerimaan pajak yang diharapkan diperoleh dari wajib pajak selain bendahara. Kurangnya tekanan kepada bendahara disebabkan karena kurangnya komitmen pengawasan KPP dan pemeriksaan yang lebih fokus pada pembayaran dan bukti pembayaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, Berdasarkan analisis dokumen dan hasil wawancara ditemukan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Dinas PU Kabupaten Gunungkidul belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kewajiban yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu ketentuan pemotongan dan pemungutan, ketentuan tentang jenis dan tarif pajak, ketentuan pemberian bukti potong, ketentuan SSP/biling, kewajiban pelaporan SPT Masa, dan kewajiban pelaporan DTH/RTH. Kewajiban pelaporan RTH/DTH menjadi kewajiban dengan tingkat kesesuaian terendah dibanding kelima kategori kewajiban perpajakan kewajiban yang lain yaitu tidak dilaksanakan sama sekali oleh bendahara dan BUD.

Penyebab utama belum patuhnya bendahara Dinas PU Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan ialah kurangnya motivasi untuk melaksanakannya dan kurangnya tekanan yang dapat mendorong bendahara untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

KETERBATASAN

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada kewajiban perpajakan satu bendahara SKPD yaitu Dinas PU Kabupaten Gunungkidul dan pengawasan di salah satu seksi di KPP Pratama Wonosari yang mengawasi SKPD tersebut. Keterbatasan objek penelitian tersebut menjadikan penelitian ini belum dapat menggambarkan pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah di Kabupaten Gunungkidul secara umum dan pelaksanaan pengawasan KPP terhadap bendahara pemerintah. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada SKPD atau unit vertikal lain di Kabupaten Gunungkidul.
2. Penelitian ini lebih banyak dilakukan pada Bulan Januari sehingga peneliti tidak dapat memperoleh gambaran berlangsungnya proses pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara karena belum terdapat pelaksanaan belanja barang dan jasa dan belanja modal serta bertepatan dengan perubahan tata organisasi di Dinas PU dan Kabupaten Gunungkidul secara umum. Penelitian di KPP Pratama Wonosari juga tidak maksimal karena bertepatan dengan pelaksanaan *tax amnesty* pajak sehingga peneliti belum memperoleh gambaran proses pengawasan

maupun pelayanan dari KPP. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memilih waktu yang sesuai dengan saat pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak di SKPD.

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada data dan dokumen yang diperoleh peneliti karena tidak semua data/dokumen dapat diperoleh peneliti dari objek penelitian sehingga analisis yang dilakukan mungkin belum lengkap dan secara sempurna mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan penambahan dokumen dan teknik pengumpulan data yang lain untuk memperkaya hasil penelitian.

REFERENSI

- Ahmad, I. 2016. "Analisis Tingkat Kepatuhan Bendaharawan pemerintah Dalam Penyetoran Pajak (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kerinci)." Tesis. Universitas Andalas.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2011. "Bendaharawan Belum Patuh Pajak." 23 November. Diakses pada 20 Agustus 2016. <http://www.bpk.go.id/news/bendaharawan-belum-patuh-pajak>.
- Cheisviyanny, C. 2015. "Analisis Pelaksanaan Fungsi Bendaharawan pemerintah Daerah Sebagai Pemungut PPN dan PPh Pasal 22 di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Pada CV LPM, Distributor Motor Tiga Roda)." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi (InFestasi)*, Vol.11,

- No.1(Juni): 11-20. Diakses pada 20 Agustus 2016. <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=433543>.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi Keempat. London: SAGE Publications.
- Devano, S., dan Rahayu, S.K. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2013. *Bendahara Mahir Pajak*. Edisi Revisi, Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. "Gelapkan Pajak, Mantan Bendahara DPRD Kota Bekasi Ditahan." 30 Juni. Diakses pada 20 Agustus 2016. <http://www.pajak.go.id/content/gelapkan-pajak-mantan-bendahara-dprd-kota-bekasi-ditahan>.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan Tinggi*. Diakses pada 23 Maret 2016. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BAB%20III%20Bagaimana%20Pajak%20dalam%20Konteks%20Indonesia.pdf>
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., Bawono, I.R., dan Dara, A. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. 2011. *Qualitative Research Methods*. London: Sage Publications.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2015. Postur APBD. Diakses pada 20 Agustus 2016. http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/data-informasi/datin_data/
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2015*. Diakses pada 26 Agustus 2016. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/LAKIN_Perjanian%20Kinerja.pdf.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2015. *Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Diakses pada 20 Agustus 2016. <http://acch.kpk.go.id/tema-/blogs/kajian-pencegahan-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>.
- Mardiasmo. 2002. "Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah." *Jurnal Otonomi Daerah*. Th I, No.4 (Juni):1-14
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muljono, D. 2010. *Panduan Brevet Pajak: Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyo, A.A.A. 2013. "Analisis Tax Gap Antara Realisasi Penerimaan Pajak dengan Potensi Pajak dari Belanja APBD: Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa

- Yogyakarta Tahun 2010. “ Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Murtani, D. 2005. “Kepatuhan Pajak Dalam Perpajakan.” *Economics Business Accounting Review*, Edisi I (November): 41-8.
- Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2014 tentang Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2015 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti pemotongan/pemungutannya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prasetyo, B. 2013. “Mantan Bendahara Disdikbud Gelapkan Pajak Rp5,7 Miliar.” *Tribunnews.com*. 31 Oktober. Diakses pada 20 Agustus 2016. <http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/31/mantan-bendahara-disdikbud-gelapkan-pajak-rp-57-miliar>.
- Ratnafuri, K., dan Herawati, N. 2012. “Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, Vol.3, No.3 (Desember): 334-501. Diakses pada 20 Agustus 2016. <http://www.jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/download/215/265>.
- Soemitro, R., dan Sugiharti, D.K. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Edisi Revisi I. Bandung: Refrika Aditama.
- Syani, P.A. 2015. “Analisis Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah Pada Aspek Perpajakan: Studi Kasus di UIN Jakarta.” Tesis. Universitas Indonesia.
- Setyorini, N.L., Al Musadieg, M., dan Dewantara, R.Y. 2015. “ Analisis Kepatuhan Bendaharawan pemerintah dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi).” *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB)*, Vol.5, No.1(April):1-4.
- Suandy, E. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sukardji, U. 2008. *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pemahaman dan Tinjauan Yuridis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Zakya, I., Andreas, dan Nurmayanti, P. 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendaharawan (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol.7 (Desember): 48-57.
- Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Diterjemahkan oleh M. Djazuli Mudzakir. Jakarta: Rajawali Pers.